

ABSTRAK

Nasrul M Arifin *Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Perwalian Perempuan dalam Akad Perkawinan*

Dalam persepsi khalayak banyak, perempuan telah mendapatkan stigmatisasi atas pelbagai kekurangan-kekurangan yang melekat padanya, baik dari sisi moral emosional yang terkait dengan psikologi maupun yang terkait dengan sisi jasmani, Islam sebagai institusi universal ternyata tidak sependapat dengan persepsi yang terkondisikan oleh struktural dan kultur kemasyarakatan yang telah mapan tersebut, hal ini terlihat sebagaimana dalam masalah perkawinan yang selalu memposisikan perempuan sebagai objek yang tidak berdaya. Imam Abu Hanifah yang merupakan salah satu pemikir Islam yang kapabilitas intelektualnya sudah tidak diragukan lagi memfatwakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks perkawinan, khususnya dalam masalah perwalian yang hal ini berbeda dengan Imam yang lain.

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, pertama : Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang perwalian perempuan, kedua : Untuk mengetahui apa dasar hukum dan kualitas dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum perwalian perempuan, ketiga : Untuk mengetahui bagaimana *kwalitas istinbath al-ahkam* yang digunakan dalam menetapkan hukum perwalian perempuan tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak dari pendapat yang difatwakan Imam Abu Hanifah tentang hal tersebut, yang tentunya dihasilkan dari *ijtihad* yang berdasarkan sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk memahami kandungan hukum yang terdapat dari kedua sumber hukum tersebut dilakukan dengan pelbagai metode *istinbath al-ahkam* dan diantaranya adalah metode *qiyas*, *'urf* dan *istihsan*, sedangkan yang dilakukan Imam Abu Hanifah terkait dengan fatwanya masalah ini yaitu menggali dari kedua sumber hukum tersebut yang dirangkai dengan metode *qiyas*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *books survey* yang kemudian dilakukan analisis isi (*contents analysis*) terhadap sumber primer (dalam hal ini menggunakan kitab Al-Mabsuth dan Fath Al-Qadir, karya murid-murid Imam Abu Hanifah) karena dia tidak mengekspresikan pemikirannya secara langsung dalam bentuk tulisan, dan juga terhadap sumber sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan meneliti dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah yang dihubungkan dengan *istinbath al-ahkam* yang dia gunakan.

Hasil analisis menunjukkan, pertama : bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan (sah menurut hukum) seorang perempuan melaksanakan perkawinan secara langsung baik atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain dengan laki-laki yang sekufu, kedua : dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah QS. 2:230, 232, 234 dan Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, fatwa sahabat dan *yma'* sahabat, dasar yang digunakan memiliki kualitas yang kuat, ketiga : *kwalitas istinbath al-ahkamnya* adalah *sahih* dan kuat dalam pandangan para *mujtahid*.